

**PEMISAHAN KEWENANGAN OJK DAN BEI DALAM MENGATUR
KEGIATAN DI PASAR MODAL SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM
DALAM UPAYA HARMONISASI PERATURAN FUNGSIONAL
UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL**

**Liana Suryani¹, Elissa Samarda², Ardiansa Dwi Nanda Putra³, Raymond Andreas
Hutapea⁴, Widya Lestari Rambe⁵, Paltiada Saragi⁶**

lianasuryani@ymail.com¹, elissa.samarda@gmail.com², ardiansadwi07@gmail.com³,
ray.hutapea@gmail.com⁴, widyarambe77@gmail.com⁵, psaragi@gmail.com⁶

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Pasar modal Indonesia diselenggarakan melalui mekanisme yang melibatkan dua institusi utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara perdagangan efek. Perbedaan kedudukan hukum antara OJK dan BEI menimbulkan konsekuensi terhadap ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal. OJK merupakan lembaga negara independen yang memperoleh kewenangan atribusi langsung dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Sementara itu, BEI merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang memperoleh kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menyelenggarakan perdagangan efek dan menjalankan fungsi sebagai self-regulatory organization. Dalam menjalankan fungsinya, BEI menerapkan prinsip Good Corporate Governance, pengawasan perdagangan, serta keterbukaan informasi guna menjaga integritas pasar dan memberikan perlindungan kepada penanam modal. Pemisahan kewenangan antara OJK dan BEI menunjukkan bahwa OJK berkedudukan sebagai otoritas negara yang memiliki kewenangan publik untuk mengatur dan mengawasi pasar modal, sedangkan BEI menjalankan fungsi operasional dan regulatif yang terbatas dalam lingkup penyelenggaraan perdagangan efek. Pembagian kewenangan tersebut membentuk sistem pengawasan dan penyelenggaraan pasar modal yang saling melengkapi guna menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penanam modal.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Pasar Modal, Self-Regulatory Organization, Good Corporate Governance, Pelindungan Penanam Modal.

Abstract

The Indonesian capital market operates through a framework involving two principal institutions, namely the Financial Services Authority (OJK) as the regulator and the Indonesia Stock Exchange (IDX) as the organizer of securities trading. The difference in legal status between OJK and IDX has significant implications for the scope of authority exercised by each institution in regulating and supervising capital market activities. OJK is an independent state institution that derives its authority directly from Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, granting it regulatory, supervisory, investigative, and law enforcement powers within the financial services sector, including the capital market. In contrast, IDX is a private legal entity established in the form of a limited liability company that derives its authority from Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market to organize securities trading and perform the functions of a self-regulatory organization. In carrying out its functions, IDX implements the principles of Good Corporate Governance, market supervision, and information disclosure to maintain market integrity and provide protection for investors. The separation of authority between OJK and IDX demonstrates that OJK serves as the state authority with public regulatory and supervisory powers,

while IDX performs operational and limited regulatory functions within the administration of securities trading. This division of authority creates a complementary system of regulation and supervision aimed at ensuring an orderly, fair, and efficient capital market while providing legal certainty and investor protection.

Keywords: Financial Services Authority (OJK), Indonesia Stock Exchange (IDX), Capital Market, Self-Regulatory Organization, Good Corporate Governance, Investor Protection.

PENDAHULUAN

Pasar modal memegang peran yang sangat penting dalam ranah keuangan dan ekonomi suatu negara.¹ Pasar modal dapat diartikan sebagai arena pertukaran antara penjual dan pembeli instrumen keuangan jangka panjang, termasuk hutang dan modal sendiri, yang diterbitkan oleh entitas seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau lembaga publik.² Terdapat 2 (dua) badan fungsional yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan tentang pasar modal untuk mengatur berjalannya kegiatan di pasar modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Kedua badan ini memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya kegiatan di pasar modal sehingga perlunya penyelarasan peraturan guna menjamin integritas pasar juga menjadi kendala. Ketidakselarasan antara peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepercayaan investor. Oleh karena itu, OJK dan BEI terus berusaha menyelaraskan peraturan demi meningkatkan integritas pasar modal Indonesia.³ Untuk dapat memahami pemisahan kewenangan pada skala mendasar, perlu memisahkan dasar aturan berjalannya OJK dan BEI.

OJK merupakan badan yang terdahulunya dalam perundang-undangan tentang pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang mana Bapepam telah dianulir dan dialihkan kepada OJK berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang tertulis “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”. UU OJK kemudian akan menjadi dasar hukum batasan kewenangan OJK dalam perspektif hukum keuangan (*financing law*) dan tetap menggunakan konstruksi dalam perundang-undangan tentang pasar modal secara khusus. Secara terminologis OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tertulis “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kemudian, badan lainnya yang mengurus kegiatan di pasar modal adalah BEI sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Pasar Modal (UU PM) yang tertulis “Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka” sebagaimana hal ini telah diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi “Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa”. Kedudukan bursa efek di Indonesia adalah sebagai suatu Perseroan Terbatas (PT) yang mana memiliki izin yang diberikan oleh negara untuk menjalankan kegiatan pasar modal.

Setelah meninjau dari konstruksi fundamental kedua badan tersebut, maka terdapat suatu keadaan dimana pasar modal memiliki 2 (dua) pemain inti, yakni penyelenggara yaitu BEI dan pengawas yaitu OJK. Maka, secara konseptual BEI sebagai penyelenggara akan lebih condong terhadap pemberi fasilitas untuk menjalankan kegiatan pasar modal dan OJK

¹ Bernard Nainggolan, *Buku Ajar Hukum Pasar Modal*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2023, hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 23.

³ *Ibid.*, hlm. 28.

akan menjadi pengawas untuk melangsungkan penegakan hukum. BEI yang merupakan suatu PT di bawah hukum korporasi di Indonesia memiliki keterbatasan sebagaimana BEI adalah entitas PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI). Berbeda halnya dengan OJK yang didirikan berdasarkan suatu undang-undang sehingga diskursus mengenai kewenangan BEI di bawah PT BEI dan OJK berdasarkan pembentukan melalui undang-undang harus memiliki batasan wajar dan dapat diterima oleh masyarakat. Atas permasalahan yang ada, maka timbul suatu permasalahan hukum yakni bagaimana pemisahan kewenangan BEI dan OJK di pasar modal dengan mengingat perbedaan kedudukan entitas antara BEI yang berdiri atas PT BEI dan OJK yang berdiri atas undang-undang.

Urgensi untuk menyelesaikan permasalahan kewenangan tidak lain adalah untuk memberikan iklim investasi sehat di pasar modal dengan mengingat pentingnya pasar modal bagi perekonomian Indonesia. Beberapa dampak perekonomian dari pasar modal dapat ditinjau dari:⁴

1. Pendapat pajak;
2. Pilihan investasi;
3. Pertumbuhan ekonomi;
4. Alokasi sumber dana;
5. Kesadaran pembangunan masyarakat.

Dengan mengingat pentingnya pasar modal dan perkembangan hukum atas kegiatan di pasar modal, maka haruslah terdapat peninjauan dan pengujian atas irisan kewenangan BEI dan OJK di pasar modal sebagaimana pada hari ini terdapat pembaharuan atas perundang-undangan tentang pasar modal dalam perundang-undangan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang menjadi *game changer* dalam dunia pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengenal Perbedaan Kedudukan BEI dan OJK Berdasarkan Sifat Entitas Hukum Dalam Pendiriannya

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa terdapat perbedaan kedudukan entitas antara BEI dan OJK. PT BEI sebagai suatu bentuk perseroan akan tunduk terhadap 2 (dua) perundang-undangan yakni Perundang-Undangan tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU PM. Pertama, untuk membahas kepemilikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT tertulis “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Kemudian, konsep PT dapat juga diapahami melalui pendapat C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil yang menyatakan bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, di mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).⁵ Maka, apabila melihat dari pengertian tersebut, kepemilikan PT adalah dengan melalui sero-sero yang ada sehingga PT BEI sebagai suatu PT tidak dapat dimiliki oleh hanya 1 (satu) pihak saja, melainkan oleh sekumpulan pihak berdasarkan sero-seronya.

⁴ Putri Kemala Dewi Lubis, *et. al.*, “Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia”, 2024, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing, Vol. 5, No. 1, hlm. 209-210.

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 91.

Melanjutkan konsep tersebut, terdapat batasan yang penting dan khusus dalam konsep PT BEI, yakni pemegang saham (sero) dari PT BEI haruslah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PM yang tertulis “Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek” sebagaimana telah diubah dalam UU P2SK menjadi:

Anggota Bursa Efek adalah:

- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.

Lebih lanjut, Pasal 6 UU PM mengenai konsep pendirian BEI sebagai suatu PT yakni PT BEI tertulis:⁶

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, para pemegang saham PT BEI juga dibatasi melalui Pasal 8 UU PM yang tertulis “Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek”. Berdasarkan kekhususan tersebut, maka kepemilikan saham dari PT BEI tidak dapat dipegang oleh sembarang pihak sebagaimana terdapat izin yang harus dipegang oleh para pemegang saham PT BEI sehingga harmonisasi antara UU PT dan UU PM dalam mendalami kedudukan dari PT BEI. Berbeda halnya dengan kedudukan OJK yang secara independen telah dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pada hakikatnya, landasan pembentukan dari OJK dapat dilihat dari konsiderans menimbang huruf a UU OJK yang tertulis “bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.

Pada hakikatnya, perbedaan antara OJK dan BEI bersifat fundamental baik dari segi kedudukan hukum, sumber kewenangan, maupun orientasi kelembagaannya. OJK merupakan lembaga negara independen yang dibentuk secara langsung oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, sehingga kewenangannya bersumber dari atribusi konstitusional yang diberikan oleh negara. Sebaliknya, BEI merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang eksistensinya lahir dari perjanjian para pemegang saham dan tunduk pada rezim hukum perseroan serta pasar modal. Meskipun menjalankan fungsi *self-regulatory organization*, kewenangan BEI bukanlah kewenangan publik yang melekat secara mandiri, melainkan kewenangan yang diberikan dan dibatasi oleh kerangka regulasi yang ditetapkan negara melalui OJK. Dengan demikian, secara hierarkis maupun yuridis, BEI tidak dapat disamakan dengan OJK karena BEI hanyalah penyelenggara dan pengelola perdagangan efek dalam pasar modal, sedangkan OJK merupakan otoritas negara yang memiliki kedudukan superior sebagai regulator dan pengawas yang berwenang mengawasi bahkan melakukan tindakan terhadap BEI apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

⁶ Lebih lanjut dapat merujuk kepada PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

2. Peran Bursa Efek Indonesia Pada Pasar Modal Dengan Orientasi Pelindungan Kepada Penanam Modal

PT BEI sebagai suatu korporasi berbentuk PT di Indonesia dalam hal ini akan terikat terhadap konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Merujuk pada *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip GCG dan dapat diterapkan secara luwes (*fleksibel*) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara yakni perlakuan setara (*equitable treatment atau fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggungjawab (*responsibility*).⁷ Untuk menghubungkan GCG dalam perspektif pasar modal, maka dapat dijelaskan berdasarkan konsep GCG menurut Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang tertulis sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam mengelola perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi.
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menghubungkan dengan konsep berjalannya pasar modal, maka salah satu hal yang penting adalah mengenai keterbukaan informasi. Munir Fuady menegaskan mengenai hal yang penting untuk menjadi batasan dalam keterbukaan informasi adalah:⁸

1. Memberikan informasi yang salah sama sekali.
2. Memberikan informasi yang setengah benar.
3. Memberikan informasi yang tidak lengkap.
4. Sama sekali diam terhadap fakta/ informasi material.

Salah satu dokumen yang dapat memperlihatkan hubungan GCG dan transparansi dengan PT BEI adalah melalui Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Versi 2.0 Tahun 2024 (Pedoman PT BEI 2024). Berdasarkan Pedoman PT BEI 2024, visi dan misi PT BEI adalah:⁹

Visi:

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

Misi:

Menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif.

Kemudian, PT BEI juga mengedepankan nilai-nilai penting sebagaimana tercantum dalam Pedoman PT BEI 2024, yakni:¹⁰

⁷ I Nyoman Tjager, *et. al.*, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm. 50.

⁸ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 79.

⁹ Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia, "Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Versi 2.0 Tahun 2024", Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 6. <<https://idx.co.id/media/4d1hao4n/pedoman-tata-kelola-perusahaan-pt-bei-versi-2.pdf>>

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

1. *Teamwork* : Senantiasa bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama.
2. *Integrity* : Konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan dengan selalu menjunjung tinggi kejujuran, transparansi dan independensi sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan norma yang berlaku.
3. *Professionalism* : Menunjukkan sikap, appearance dan kompetensi dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik.
4. *Service Excellence* : Senantiasa memberikan layanan terbaik bagi stakeholders.

Dengan tidak melupakan GCG dan visi misi serta nilai-nilai PT BEI, seyogyanya dalam Pasal 7 UU PM tertulis:

- (1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.
- (3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Kemudian, Pasal 9 UU PM akan menjadi pedoman dasar BEI untuk menerbitkan Peraturan BEI (PBEI), yang tertulis:

- (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
- (2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.
- (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.
- (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

Peraturan yang dapat diterbitkan oleh BEI sudah sangat jelas sebagaimana terdapat batasan dalam Pasal 9 ayat (1) UU PM.

Walaupun demikian, kebijakan hukum dari PT BEI dalam menerbitkan aturan dalam BEI haruslah dilihat terlebih dahulu untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sejalan dengan politik hukum dari UU PM. Melalui Pedoman PT BEI 2024 terdapat Penyusunan dan Perubahan Peraturan dalam internal BEI yang terdiri dari 8 (delapan) pedoman, yakni:¹¹

1. BEI sebagai lembaga yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengelola bursa efek memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola bursa efek termasuk aktivitas bursa, pengaturan Anggota Bursa Efek, mengembangkan dan meningkatkan keunggulan bersaing Bursa Efek Indonesia, serta meningkatkan efisiensi pasar.
2. Selain sebagai pengelola bursa efek, BEI memiliki tugas dan tanggung jawab lain sebagai:
 - a. Penerima Laporan Transaksi Efek.
 - b. Penyelenggaran Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek.
 - c. Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik (*Electronic Indonesia Public Offering*).
 - d. Penyelenggara Bursa Karbon.
3. Sehubungan dengan fungsinya sebagai bursa efek, BEI menyusun Peraturan Bursa mengenai Perdagangan Efek, Anggota Bursa Efek, dan Perusahaan Tercatat, serta menetapkan biaya penilaian Perusahaan/pencatatan efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.
4. BEI menyusun Peraturan Bursa sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

¹¹ *Ibid*, hlm. 12-13.

serta mengutamakan kepentingan umum sehingga dapat meningkatkan integritas pasar, melindungi investor, dan efisiensi pasar.

5. BEI menyusun Peraturan Bursa dengan menjunjung asas keterbukaan, independensi, dan kewajaran serta bebas dari benturan kepentingan.
6. BEI melaksanakan pertemuan dengan pendapat dengan Anggota Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), atau pihak terkait lainnya sehubungan dengan penyusunan/perubahan peraturan Bursa.
7. BEI mencatat risalah pertemuan dan risalah tersebut mudah diakses oleh peserta pertemuan.
8. BEI menyiapkan dokumen penafsiran Peraturan Bursa sebagai penjelasan terhadap peraturan maupun perubahan peraturan, jika diperlukan.

Kemudian, Pedoman PT BEI 2024 juga memberikan penjelasan mengenai Persetujuan Peraturan yakni:¹²

1. Persetujuan Peraturan dilakukan oleh OJK setelah rancangan Peraturan Bursa tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Proses pengajuan persetujuan Peraturan Bursa dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK terkait.

Lebih lanjut, Pedoman PT BEI 2024 memberikan kewenangan Penyelenggara dan Pengawasan Bursa, yakni:¹³

1. BEI menjalankan mekanisme pengawasan rutin terhadap aktivitas perdagangan Bursa, Perusahaan Tercatat, dan Anggota Bursa Efek.
2. BEI memiliki mekanisme pengembangan penyelenggaraan aktivitas bursa.
3. BEI memastikan bahwa aktivitas Anggota Bursa Efek telah melaksanakan perlindungan terhadap kepentingan investor, yaitu dengan adanya transaksi yang wajar dan setara (*fair dealing*), pelaksanaan permintaan investor sebaik-baiknya (*best execution*) dan rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik investor (*suitability requirement*).
4. BEI memastikan bahwa aktivitas Perusahaan Tercatat telah melaksanakan perlindungan terhadap kepentingan investor atau Pemegang Saham melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pemastian keterbukaan informasi oleh Perusahaan Tercatat.

Maka dari itu, peran BEI dalam pasar modal sebagaimana dibuktikan dalam Pedoman PT BEI 2024 tidak hanya sebagai penyedia sarana perdagangan efek, tetapi juga sebagai *self-regulatory organization* yang berorientasi pada perlindungan penanam modal. Melalui penerapan prinsip GCG, pengawasan perdagangan, pengaturan Anggota Bursa Efek, dan pemastian keterbukaan informasi, BEI berupaya menjaga integritas serta efisiensi pasar modal. Oleh karena itu, perlindungan penanam modal diwujudkan melalui terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, transparan, dan mampu meminimalkan risiko kerugian akibat asimetri informasi maupun praktik pasar yang tidak sehat.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Perpanjangan Tangan Negara Untuk Melakukan Penegakan Hukum Pada Sektor Keuangan

Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berlaku, pengawasan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan.¹⁴ Pembentukan OJK di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika global sektor keuangan yang semakin kompleks dan saling terhubung.¹⁵ Independensi OJK menjadi aspek fundamental yang membedakannya dari

¹² *Ibid.*, hlm. 13.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Reni Ria Armayani Hasibuan, *et. al.*, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pasar Modal Indonesia, Pajak dan Manajemen Keuangan, 2025, Vol. 2, No. 6, hlm. 64.

¹⁵ Upita Anggunsuri and Zahara, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2024, Vol. 31, No. 2, hlm. 312.

rezim pengawasan sebelumnya. Tidak lagi berada di bawah kendali Kementerian Keuangan sebagaimana Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK), OJK berdiri sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹⁶ Pembentukan OJK juga mencerminkan upaya Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan praktik-praktik terbaik (best practices) internasional seperti praktik pada negara Australia dengan *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA), Kanada dengan *Office of the Superintendent of Financial Institutions* (OSFI), dan Korea Selatan dengan *Financial Supervisory Commission* (FSC) telah lebih dahulu mengadopsi model pengawasan terpadu.¹⁷ Indonesia melalui OJK masuk ke dalam arsitektur pengawasan global yang terintegrasi, diharapkan sistem keuangan nasional memiliki daya saing, resiliensi, dan kredibilitas yang lebih tinggi di mata pelaku pasar internasional.¹⁸

Saat membicarakan mengenai kewenangan OJK di Indonesia, maka hal ini akan mengacu kepada ketentuan dasar dalam UU OJK dan konstruksi Bapepam dalam UU PM. Pertama, merujuk kepada Pasal 6 UU OJK sebagai dasar kewenangan OJK untuk pengaturan dan pengawasan, yakni:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Lebih lanjut, Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK akan menjadi dasar pemisahan kewenangan OJK untuk pengaturan dan pengawasan sebagaimana tertulis sebagai berikut:

1. Mengenai kewenangan pengaturan merujuk pada Pasal 8 UU OJK, yaitu:
 - a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Mengenai kewenangan pengawasan merujuk pada Pasal 9 UU OJK, yakni:
 - a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak

¹⁶ Muhamad Amirulloh Shofiyyah Mardiyah Hasya, "Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Media Hukum Indonesia*, 2025, Vol. 2, No. 6, hlm. 140.

¹⁷ Hanssen, *et. al.*, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia", 2025, *Milthree Law Journal*, Vol. 2, No. 1, hlm. 11.

¹⁸ Ulviatur Rohmah, *et. al.*, "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Penelitian Nusantara*, 2025, Vol. 1, No. 5, hlm. 314.

- tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8. penetapan lain,
- sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Walaupun demikian, Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK hanyalah menjadi kewenangan umum OJK yang diberikan berdasarkan perundang-undangan, bukan secara khusus menjadi dasar kewenangan OJK di pasar modal sehingga kewenangan-kewenangan Bapepam akan dialihkan menjadi kewenangan OJK di pasar modal. Ketentuan mengenai tugas Bapepam diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PM (yang telah diubah dalam UU P2SK) sebagaimana fungsi tersebut akan menjadi fungsi khusus OJK dalam pasar modal untuk menjalankan ketentuan Pasal 6 UU OJK.

Apabila merujuk pada Pasal 5 UU PM yang telah diubah dalam UU P2SK, hal ini menjadi dasar utama penguatan OJK dalam sektor pasar modal sehingga kewenangan-kewenangan yang telah disesuaikan dari konstruksi Bapepam sebelumnya menjadi penyempurnaan dan penyegaran bagi peran OJK di pasar modal. Bahwasannya perubahan Pasal 5 UU PM dalam UU P2SK memvalidasi bahwa pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem pengawasan yang terintegrasi dan independen, mengingat sebelumnya fungsi pengawasan sektor keuangan tersebar di beberapa lembaga yang terpisah sehingga fragmentasi pengawasan tersebut dinilai kurang efektif dalam merespons perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks dan saling terhubung.¹⁹ Pemberian kewenangan yang kompleks kepada OJK melalui Pasal 5 UU PM dalam UU P2SK dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yakni pengaturan, pemberian, dan pengawasan sehingga efektivitas penyelenggaraan pasar modal oleh BEI dapat diperkuat dengan campur tangan OJK.

KESIMPULAN

OJK dan BEI memiliki kedudukan hukum dan sumber kewenangan yang berbeda dalam penyelenggaraan pasar modal Indonesia. OJK merupakan lembaga negara independen yang memperoleh kewenangan atribusi langsung dari undang-undang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Sementara itu, BEI merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan fungsi sebagai *self-regulatory organization* dengan kewenangan terbatas untuk mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan efek berdasarkan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui penerapan prinsip GCG, pengawasan perdagangan, serta pemastian keterbukaan informasi, BEI berperan dalam mewujudkan perlindungan penanam modal dan menjaga integritas pasar. Dengan demikian, hubungan antara OJK dan BEI menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas antara regulator negara dan penyelenggara pasar guna menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan memberikan kepastian hukum

¹⁹ Desna Rahmatika, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Negara dalam Pengawasan Emiten di Pasar Modal Indonesia", 2026, *Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, hlm. 30.

bagi seluruh pelaku pasar.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemisahan kewenangan antara OJK dan BEI telah dirancang secara tegas oleh pembentuk undang-undang. OJK memperoleh kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal berdasarkan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK dan Pasal 5 UU PM yang diubah dalam UU P2SK yang diperkuat melalui pengalihan fungsi Bapepam kepada OJK berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Sebaliknya, BEI sebagai penyelenggara pasar modal memperoleh kewenangan yang bersifat terbatas dan fungsional berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 UU PM untuk menyediakan sarana perdagangan efek, mengawasi Anggota Bursa Efek, serta menetapkan Peraturan Bursa yang berkaitan dengan keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan efek. Selain itu, kedudukan BEI sebagai PT juga ditegaskan melalui Pasal 6 dan Pasal 8 UU PM yang mensyaratkan bahwa penyelenggara bursa harus berbentuk perseroan dan kepemilikan sahamnya hanya dapat dimiliki oleh pihak tertentu yang memenuhi persyaratan sebagai anggota bursa efek. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat kesetaraan kedudukan antara OJK dan BEI, karena OJK bertindak sebagai otoritas negara yang memiliki kewenangan publik untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi di sektor pasar modal, sedangkan BEI hanya menjalankan fungsi operasional dan regulatif terbatas sebagai *self-regulatory organization* yang seluruh kewenangannya tunduk pada kerangka hukum serta pengawasan OJK. Oleh karena itu, setiap peraturan bursa yang diterbitkan oleh BEI pada hakikatnya merupakan instrumen pelaksanaan teknis yang tidak dapat bertentangan dengan kebijakan maupun ketentuan yang ditetapkan oleh OJK sebagai regulator utama pasar modal Indonesia.

Atas hal itu, maka perlu dilakukan penguatan harmonisasi antara peraturan OJK dan peraturan BEI agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi pengaturan di pasar modal. OJK perlu terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh BEI untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan penanam modal dan integritas pasar. Di sisi lain, BEI perlu terus meningkatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi *self-regulatory organization* sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi investor. Sinergi yang berkelanjutan antara OJK dan BEI menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan investor serta meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggursuri, Upita, dan Zahara. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31, No. 2, 2024.
- Armayani Hasibuan, Reni Ria, et al. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pasar Modal Indonesia. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, Vol. 2, No. 6, 2025.
- Dewi Lubis, Putri Kemala, et al. "Pasar Modal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia. *Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Versi 2.0 Tahun 2024*. Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 2024.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hanssen, et al. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia." *Milthree Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Hasya, Muhamad Amirulloh Shofiyyah Mardiyah. "Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 6, 2025.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

- Nainggolan, Bernard. Buku Ajar Hukum Pasar Modal. Publika Global Media, Yogyakarta, 2023.
- Rahmatika, Desna. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Negara dalam Pengawasan Emiten di Pasar Modal Indonesia." *Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, 2026.
- Rohmah, Ulviatur, et al. "Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 5, 2025.
- Tjager, I Nyoman, et al. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Prenhallindo, Jakarta, 2003.